

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.”
- NOMOR REGISTER** : 280 K/AG/2004
- TANGGAL PUTUSAN** : 10 Nopember 2004
- MAJELIS** : 1. Drs. H. Andi Ayamsu Alam, SH.MH.
2. Drs. H. Hamdan, SH.MH.
3. Drs. H. Abdul Manan, SH.S.I.P.M.Hum.
- KLASIFIKASI** : Cerai Thalak
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1995, dan telah tercatat dipegawai Urusan Agama Cilandak No. 822/46/I/1995. Bahwa Pemohon Termohon telah dikarunia anak 2 orang anak.
– Bahwa sejak Oktober 2001 kurang lebih 1 tahun 4 bulan, pemohon dan Termohon telah pisah ranjang
– Bahwa keretakan yang terjadi telah memenuhi ketentuan dan perlu ditetapkan nafkah, maskah dan kiswah selama iddah serta biaya anak-anak mereka.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah, maskah, dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh Judex Factie dipandang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah, maskah dan kiswah selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ABDULLAH GOBEL bin TAYEB GOBEL tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 26 Februari 2004 M, bertempat dengan tanggal 5 Muharram 1425 H. Nomor 96/Pdt/2003/PTA.JK;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada pemohon (ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (ANGGARANI SURJA ATMADJA binti OSKAR SURJA ATMAJA) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa satu buah rumah terletak di Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01.Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
 - b. Nafkah, Kisan dan Maskah selama masa iddah sebanyak Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah dua orang anak Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya melalui tempat tinggal;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan seluruhnya;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sebanyak Rp. 217.000, (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebanyak Rp. 134.000, (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN

Nomor : 280 K/AG/2004

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL, bertempat tinggal di Jl. Puri Mutiara I No. 8 RT.007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

I a w a n

ANGGARINI SURJA ATMADJA binti OSKAR SURJA ATMADJA, bertempat tinggal di Jl. Puri Mutiara I No. 8 RT.007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. **ABI TISNADISASTRA, SH.**, 2. **TITISAN JAYA PUTRA, S.H.**, Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Laksana III No. 1 Blok S Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2004, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1995, telah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 822/46/1/1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Aulia Rahman Nur Suciani Gobel, lahir tanggal 5 April 1998;
 2. Muhammad Askaril Purnama Gobel, lahir tanggal 12 Oktober 1999;
- Bahwa sejak Oktober 2001 hingga $\pm$ 1 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah:
 - Pemohon dan Termohon beda pendapat dalam membina rumah tangga;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri; Dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri, maka Pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat perselisihan yang terus menerus berkepanjangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1424 H. Nomor : 182/Pdt.G/2003/PA.JS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdullah Gobel bin Drs. Tayeb Gobel) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Anggarini Surja Atmadja binti Oskar Surja Atmadja) dihadapan sidang pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama iddah dan mut'ah berupa sebuah rumah di Jl. Puri Mutiara I No. 8 RT.007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan sebuah mobil Caravel dengan No. Pol B 49 ER kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat Banding atas permohonan Termohon, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya tanggal 26 Februari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1425 H. Nomor : 96/Pdt/2003/PTA.JK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, permohonan Banding dan Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1 82/Pdt.G/2003/PA.JS. tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1424 H.;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 31 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2004 sebagaimana ternyata dan Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/Pdt.G/2003/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 April 2004;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding, yang pada tanggal 4 Mei 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dan Pemohon/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 18 Mei 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 96/Pdt/2003/PTA.JK, telah salah menerapkan hukum dengan tidak menimbang, mempelajari dan meneliti bukti-bukti yang ada maupun yang baru dengan seksama;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 96/Pdt/2003/PTA.JK. telah salah menilai arti dan ikatan silaturahmi antara bapak dan anak-anaknya;
3. Bahwa permohonan cerai talak adalah yang terbaik karena Pemohon Kasasi ingin perceraian dengan Termohon Kasasi saja yang mengalaminya dan merasakannya, serta Pemohon Kasasi sudah membuat surat pernyataan yang juga telah diterima bahkan ditanda tangan oleh Termohon Kasasi sendiri;
4. Bahwa telah ada keretakan lahir dan bathin antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dimana telah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sudah pisah ranjang, sudah pisah kamar sejak Oktober 2001 hingga sekarang 3 tahun lebih dan bahkan

sudah pisah rumah sejak Februari 2003 hingga kini 1 tahun lebih dahulu Jl. Puri Mutiara I No. 8 RT.007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang beralamat Desa Sukagalih RT. 001/02, Kampung Goleah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Jawa Barat;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan cara memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk Islah melalui ditunjukkannya orang tua kedua belah pihak yang bernama Ny. Hj. Rogayah Gobel ibu dan Pemohon Kasasi dan Ny. Hj. Buli Oskar Surja Atmadja ibu dan Termohon Kasasi dan ternyata upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya yaitu cerai talak adalah yang terbaik;
6. Bahwa telah selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sesuai keterangan dan saksi-saksi yang telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil seperti yang disampaikan menurut saksi Dra. Hj. Buli Oskar Surja Atmadja binti Alimudin Lubis, saksi Hj. Rogayah Gobel Pusadan, SH. binti H. Rajawali Muhammad Husada dan saksi Dr. H. Sutedjo bin Rie Niode;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 4 dan 5 :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dan sudah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil. Oleh karenanya maka rumah tangga tersebut sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan jalan talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga patut dikabulkan dan pendirian Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa tidak cukup bukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh Judex Facti dipandang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam hadhanah Termohon maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak maka perlu ditetapkan kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua)

orang anak tersebut yang banyaknya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan penambahan dan penyempurnaan amariperluanya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 26 Februari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1425 H. Nomor : 96/Pdt/2003/PTA.JK.;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ANGGARINI SURJA ATMADJA binti OSKAR SURJA ATMADJA) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa satu buah rumah terletak di Jl. Puri Mutiara I No. 8 RT.007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
 - b. Nafkah, Kiswah dan Maskan selama masa iddah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak minimal masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setiap bulan sejak Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Temohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, Tanggal 10 November 2004 dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,M.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. HAMDAN, SH.,M.H. dan Drs. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum. Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. HAMDAN, SH.,M.H. dan Drs. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota dan EMPUD MAHFUDDIN, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. Hamdan, SH.MH.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.

ttd.

Drs. Abdul Manan, SH.S.IP.M.Hum.

Panitera Pengganti.

ttd.

Empud Mahfuddin, SH.

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 96/Pdt/2003/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ANGGARINI SURJA ATMADJA BINTI OSKAR SURTA ATMADJA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Abi Tisnadisastra, SH dkk sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2003. Selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING.

m e l a w a n

ABDULLAH GOBEL BIN Drs. TAYEB GOBEL, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut PEMOHON/TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2003/PA.JS tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1424 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ABDULLAH GOBEL BIN Drs. TAYEB GOBEL**) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'ie terhadap Termohon

(ANGGARINI SURJA ATMADJA BINTI OSKAR SURJA ATMADJA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama iddah dan mut'ah berupa sebuah rumah di Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kodya Jakarta Selatan dan sebuah mobil Caravel dengan No. Pol. B 49 ER kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa kuasa hukum Termohon/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2003 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2003/PA.JS tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1424 H. permohonan banding mana telah secara patut diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2003;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Termohon/Pembanding tertanggal 16 September 2003 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tertanggal 13 Oktober 2003;

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2003/PA.JS tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1424 H, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Termohon/Pembanding tanggal 16 September 2003, kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tanggal 13 Oktober 2003, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam permohonan dan repliknya menerangkan tentang kondisi rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada kecocokan lagi, karena telah terjadi perselisihan terus menerus, yang sulit

diatasi, sebab Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding beda pendapat dalam membina rumah tangga, Termohon/Pembanding tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Pemohon/ Terbanding rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri. Perbedaan pendapat masih dapat dimusyawarahkan dengan baik dan kewajibannya sebagaimana layaknya isteri terhadap suaminya sampai saat ini masih dilakukan dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugat yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding dapat diterima oleh Majelis hakim tingkat pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalil gugatan dalam permohonan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan meyakinkan, hal ini dapat dilihat :

- Bahwa dan keterangan-keterangan saksi-saksi, baik dan Pemohon/Terbanding maupun dan Termohon/Pembanding yang diberikan dibawah sumpah tidak ada menunjukan bukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seperti yang terdapat dalam pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama;
- Bahwa demikian pula sikap Pemohon/Terbanding dinyatakan telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sehingga kehidupan perkawinan Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, belum terbukti secara meyakinkan;
- Bahwa mengingat masing-masing pihak meskipun mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2003 (baru lebih kurang 1 bulan) dimana Termohon/Pembanding ke Cisarua dan Termohon/Pembanding tetap di Cipete Jakarta Selatan, akan tetapi Pemohon/Terbanding menurut saksi Hj. Rogayah Gobel Pusadan, SH binti H. Rajawali Muhamad Husada masih sering pulang, meskipun tidak menginap, bahkan menjelang bulan puasa, menurut saksi Emma Mariam Gobel bin Muhamad Gobel, mereka masih bersama-sama membaca do'a dan ketika anak mereka berulang tahun terlihat mereka ngobrol dan bermain-main dengan anak, dan Dr. Sutedjo bin Rie Niode, menyatakan pada bulan Oktober 2002 dan bulan April 2003 mereka terlihat saling bahu membahu dalam upacara ulang tahun anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dipandang belum cukup terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan

batal, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon/Pembanding adalah pihak yang mengajukan permohonan banding, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Memperhatikan dalil-dalil Syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan, permohonan banding dan Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2003/PA.JS tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1424 H;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1425 H oleh kami Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD AHYADI, SH dan Drs. H. ZURRIHAN AHMAD, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RAHYUNI, SH selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad Ahyadi, SH.

ttd

Drs. H. Zurrihan Ahmad, SH.MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mudjtahidin, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Rahyuni, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Biaya administrasi kepaniteraan | Rp. 75.000,- |
| 2. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya proses | Rp. 53.000,- |

Jumlah Rp. 134.000,-

(seratus tiga puluh empat ribu)

PUTUSAN

Nomor : 182/Pdt.G/2003/PAJS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan perkara cerai thalak yang diajukan oleh :

ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt 007 /01 Kecamatan Cipete, Selatan, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

l a w a n

ANGGARINI SURJA ATMADJA binti OSKAR SURJA ATMADJA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt 007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ny. **SRI BOEDIARTI, SH ABI TISNADISASTRA SH., ADANG ISNANDAR, SH., L RONALD FIRMAN, SH., TITISAN JAYA PUTRA, SH WISNU WARDHANA, SH** Advokat Konsultan Hukum, Pengacara pada Kantor Konsultan Hukum **SRI BOEDIARTI TISNADISASTRA** yang berkantor di Jl. Laksana III No. I Blok. S. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2003, selanjutnya disebut **"TERMohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi dipersidangan :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2003, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

dengan nomor perkara : 182/Pdt.G/2003/PA.JS telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 1995 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tercatat di PPN KUA Kecamatan Cilandak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/46/II/1995, tertanggal 16 Januari 1995;
2. Bahwa, sejak menikah sampai dengan Oktober 2001 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun masih dapat diatasi. Pada waktu rukun berumah tangga berkediaman di alamat sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. AULIA RAHMAH NUR SUCIANI GOBEL, lahir 05-04-1998;
 - 3.2. MUHAMMAD ASKARIL PURNAMA GOBEL, lahir 12-10-1999;
4. Bahwa, sejak Oktober 2001 sampai sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan /pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang selama ini telah dibina bersama;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena :
 - 5.1. Termohon dan Pemohon beda pendapat dalam membina rumah tangga;
 - 5.2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut akhirnya sejak Oktober 2001 hingga sekarang ini $\pm$ 1 tahun 4 bulan, Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang yang mana dalam pisah tersebut Pemohon dan Termohon masih tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas. Dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah keluarga agar rumah tangga kami rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat perselisihan yang terus menerus berkepanjangan. Oleh karena itu mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Kompensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Termohon hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar rukun kembali di dalam membina kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan Cerai Talaknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam memori Jawaban ini;
2. Bahwa, benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Permohonan pada tanggal 15 Januari 1995 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 822/46/I/1993 tertanggal 16 Januari 1995;
3. Bahwa benar dan perkawinan tersebut, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama :
 - a. AULIA RAHMAH NURSUCIANI GOBEL, lahir pada tunggal 05 April 1998 dan
 - b. MOHAMMAD ASYKARIL PURNAMA GOBEL, lahir pada tanggal 12 Oktober 1999;
4. Bahwa sejak menikah sampai saat ini kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon masih rukun sebagaimana layaknya suami istri yang dalam menjalankan bahtera rumah tangga kadangkala timbul perbedaan pendapat akan tetapi hal tersebut masih dapat di musyawarahkan dengan baik antara Termohon dengan Pemohon.
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4 Permohonan Cerai Talaknya, karena sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi dimana perselisihan yang terjadi diantara Termohon dengan Pemohon tidak pernah menjurus kepada pertengkaran, dan perselisihan tersebut juga tidak terjadi secara terus menerus dan masih dalam batas yang wajar terjadi di dalam suatu

rumah tangga, karena Termohon juga selalu berusaha untuk menetralsir keadaan tersebut dengan membicarakannya secara baik-baik dengan Pemohon sehingga dengan demikian dalil Pemohon pada angka 4 Permohonan Cerai Talaknya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 Permohonan Cerai Talaknya, baik pada angka 5.1 maupun pada angka 5.2., karena apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sangatlah tidak tepat; dimana dalam suatu rumah tangga adanya perbedaan pendapat diantara suami-isteri adalah merupakan hal yang pantas, apalagi jika perbedaan pendapat tersebut dijadikan bahan pembicaraan antara Termohon dan Pemohon dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah; jadi sangatlah tidak beralasan apabila Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya mendalilkan adanya suatu perbedaan pendapat saja tanpa memberitahu alasan perbedaan pendapat macam apa yang dimaksud Pemohon;
7. Bahwa mengenai kewajiban Termohon terhadap Pemohon dalam melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya istri terhadap suaminya sampai saat ini pun masih Termohon lakukan dengan sebaik-baiknya, walaupun seandainya Termohon pernah tidak melakukan kewajibannya secara baik kepada Pemohon quod non hal tersebut terjadi semata-mata karena disebabkan oleh Pemohon saja yang kurang toleran terhadap keadaan Termohon yang mana hal tersebut selalu Termohon hadapi dengan penuh kesabaran, karena Termohon selain sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus anak-anak serta keperluan Pemohon sendiri, Termohon juga bekerja di suatu perusahaan swasta sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan;
8. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 6 Permohonan Cerai Talaknya, karena dalil tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi; dimana Termohon hingga saat ini masih berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sebaik-baiknya akan tetapi justru Pemohonlah yang seringkali tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada isteri dengan baik akan tetapi hal tersebut Termohon tidak terlalu hiraukan karena Termohon beranggapan bahwa Pemohon mungkin sedang letih sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik, sebab jika berbicara mengenai kewajiban dalam suatu rumah tangga bukan hanya pihak isteri saja (dalam hal ini Termohon) yang harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, akan tetapi Pemohon sebagai suami juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 7 Permohonan Cerai Talaknya, karena justru sebaliknya Termohon-lah yang berupaya melakukan musyawarah dengan keluarga Pemohon untuk mendapatkan jalan keluar atas masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, diantaranya :

- Pertama, pertemuan dengan beberapa orang kakak Pemohon dan ibu kandung Pemohon sendiri, tanpa dihadiri Pemohon, yang hasil musyawarahnya mengatakan bahwa perkawinan Termohon dan Pemohon masih dapat dipertahankan;
 - Kedua, diadakan pertemuan antara keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Desember 2002 dimana Termohon dan Pemohon tidak hadir dalam pertemuan tersebut, dan pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon masih dapat dipertahankan; dan terakhir diadakan pertemuan kembali yang juga dihadiri oleh pihak keluarga Termohon dan Pemohon yang mana hasil dan pertemuan atau musyawarah tersebut mengatakan bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon masih dapat dipertahankan dan dalam pertemuan terakhir ini, Termohon maupun Pemohon tidak hadir;
10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 8 Permohonan Cerai Talaknya, karena Termohon berkeyakinan bahwa perkawinan antara Termohon dengan Pemohon masih dapat dipertahankan, yang mana hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tidak terjadi keretakan hubungan bathin antara Termohon dengan Pemohon disamping itu anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Termohon dengan Pemohon masih dibawah umur, dan Termohon berharap anak-anak tersebut dapat memperoleh perhatian dan kasih sayang yang utuh dan kedua orang tuanya, kecuali apabila Pemohon memang sudah tidak peduli atau tidak menghiraukan lagi anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar berkenan untuk memutuskan :

Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik pada tanggal 12 Maret 2003, selengkapnya replik tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik pada tanggal 26 Maret 2003, selengkapnya duplik tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. P.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup tidak disesuaikan dengan aslinya;
2. P.2. Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 822/46/II/1995;

Keterangan Saksi :

1. EDI SUPRIADI bin SUNJOTO, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon, sejak Saksi bekerja pada PT. Nasional Gobel sekitar tahun 1999;
 - Saksi kenal dengan Termohon, sejak Saksi ditugaskan oleh Pemohon untuk menjaga rumah Pemohon dengan Termohon tepatnya sejak pertengahan tahun 1999;
 - Sepengetahuan Saksi, sudah 1 (satu) tahun lamanya Pemohon dengan Termohon sudah pisah kami dimana Pemohon tidur dilantai bawah sedangkan Termohon tidur dilantai atas;
 - Sepengetahuan Saksi Pemohon sering dimintai tolong oleh Pemohon untuk memijiti kaki Pemohon dan Saksi juga melihat setiap kali Pemohon pulang pagi langsung masuk ke kamar bawah dan beberapa kali Pemohon pesan kepada Saksi minta dibangunkan pagi-pagi dan ketika diketuk-ketuk pintunya Saksi hanya melihat Pemohon tidur sendirian, dan Termohon bila pulang bekerja langsung naik ke lantai atas;
 - Sepengetahuan Saksi, sekitar bulan Frbruari 2003 dilantai bawah Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan keduanya sama-sama berteriak namun yang terdengar keras adalah teriakan Pemohon;
 - Sepengetahuan Saksi, sejak Februari 2003 hingga sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dimana Pemohon sekarang tinggal di Cisarua sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;
2. AJI PURNOMO BANGUN bin SUPARJI, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sejak tahun 1999;
 - Sepengetahuan Saksi, sudah 1 (satu) tahun antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, dimana Pemohon dilantai bawah sedangkan Termohon dilantai atas;
 - Saksi yang bertugas membersihkan ruangan atas dan ruangan bawah termasuk membersihkan kamar Pemohon dan kamar Termohon;
 - Sepengetahuan Saksi mereka sekarang sudah pisah rumah dimana Pemohon sekarang tinggal di Cisarua sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama;
 - Sepengetahuan Saksi, sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu pada malam hari di lantai bawah, Saksi mendengar mereka bertengkar keduanya sama-sama berteriak namun yang terdengar keras teriakan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Termohon mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. T.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
2. T.2. Kutipan Akta Nikah atas items Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 822/46/I/1995;
3. T.3. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipete Selatan kecamatan Cilandak, Kodia Jakarta Selatan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
4. T.4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak atas items AULIA RAHMAH NURSUCIANNI dengan Nomor : 7386/U/JS/1998 tanggal 21 April 1998 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
5. T.5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama MOHAMMAD ASYKARIL PURNAMA dengan Nomor : 16109/DISP/JS/2000/1999 tertanggal 15 September 1999 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Keterangan Saksi :

1. Dra. BULI OSKAR SURJA ATMADJA binti ALIMUDIN LUBIS, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Saksi adalah ibu pengganti Termohon;
 - Rumah Saksi dengan rumah Termohon hanya berjarak 1 (satu) rumah;
 - Saksi jarang berkunjung ke tempat Termohon dengan Pemohon kecuali apabila ada keperluan maka Saksi berkunjung ke tempat Termohon dan Pemohon;
 - Sepengetahuan Saksi selama ini hingga bulan Desember 2002 yang lalu kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sekarang ini rumah tangga mereka sedang bermasalah hingga sampai ke Pengadilan ini;
 - Sepengetahuan Saksi penyebabnya adalah karena adanya perbedaan cara hidup dan pola pikir diantara mereka yang menimbulkan pertengkaran antara mereka;
 - Sekitar surat tahun 2003 Termohon menelpon Saksi juga mendatangi saksi dan bercerita sambil menangis dengan mengatakan bahwa mereka bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Pemohon mengeluarkan kata-kata yang berlebihan;
 - Sepengetahuan Saksi, sejak bulan Januari 2003 Pemohon telah pindah ke Cisarua karena Pemohon mempunyai rumah di Cisarua sedangkan Termohon tetap tinggal di Jakarta;

- Pihak Keluarga sudah mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;
2. Hj. ROGAYAH GOBEL, PUSADAN, SH binti H. RAJAWALI MUHAMAD HUSADA, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Saksi adalah ibu Pemohon;
 - Semula saksi berdomisili di Palu, namun sekitar awal Januari 2003 Saksi sudah tinggal di Jakarta, Saksi semula tinggal di Soepomo, kemudian Saksi tinggal di Cipete di rumah Pemohon dengan Termohon hingga sekarang;
 - Selama ini Saksi tidak pernah mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar, namun sekitar awal Februari 2003 pada malam hari saksi mendengar suara keras Pemohon;
 - Saksi tidak mengetahui apakah mereka masih tinggal serumah, memang Pemohon mempunyai rumah di Cisarua dan sekarang Pemohon tinggal disana, namun Pemohon masih tetap datang ke Jakarta untuk menengok anak-anak sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) jam lamanya setelah itu Pemohon kembali lagi ke Cisarua;
- Saksi sudah berulang kali mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;
3. EMMA MARIAM GOBEL binti MUHAMAD GOBEL, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka rukun-rukun saja, Saksi baru mengetahui kalau rumah tangga mereka sedang bermasalah setelah mereka ke Pengadilan;
 - Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, bahkan menjelang bulan puasa yang lalu mereka terlihat bersama-sama membaca doa dan ketika anak mereka berulang tahun saksi melihat mereka ngobrol-ngobrol dan bermain-main dengan anak-anak;
 - Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah memanggil keluarga untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah rumah tangganya;
 - Sepengetahuan Saksi, memang pernah ada beberapa kali dilakukan pertemuan dan Saksi beserta Termohon memang menghadirinya;
 - Saksi sering bertemu dan berbicara bermacam-macam hal dengan Termohon tidak spesifik membicarakan masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon, termasuk Termohon pernah meminta nasihat;

4. DR. SUTEDJO bin RIE NIODE, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka rukun-rukun saja, Saksi baru mengetahui kalau rumah tangga mereka sedang bermasalah setelah ke Pengadilan;
 - Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, bahkan ketika menjelang bulan Puasa yang lalu mereka terlihat bersama-sama dengan berzikir bersama dan saling memaafkan dan ketika lebaran yang lalu mereka masih terlihat bersama bahkan ketika anak mereka berulang tahun bulan Oktober 2002 dan bulan April 2003 yang lalu mereka terlihat saling bahu membahu agar acara ulang tahun tersebut berjalan lancar;
 - Saksi sering bertemu dan berbicara dengan Termohon tentang jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka;
 - Sepengetahuan Saksi mereka masih tinggal serumah, memang Pemohon sering pergi ke Cisarua namun selalu pulang kembali ke rumah;
 - Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Mei 2003, selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Mei 2003, selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara perkara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/46/I/1995 tertanggal 16 Januari 1995; (P.I)

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- AULIARAHMAH NURSUCIANNI GOBEL, lahir pada tanggal 05 April 1998 dan
- MOHAMMAD ASYKARIL PURNAMA GOBEL, lahir pada tanggal 12 Oktober 1999.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2001 hingga sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga dan Termohon tidak menjalankan kuwajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri. Akibat dari kondisi yang demikian maka sejak bulan Oktober 2001 hingga sekarang ini $\pm$ 1 tahun 4 bulan Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Termohon menyangkal dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyangkal dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing EDI SUPRIADI bin SUNJOTO, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya antara lain, Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi bekerja pada PT Nasionsl Gobel sekitar tahun 1999. Adapun pengenalan dengan Termohon dimulai ketika Saksi ditugaskan oleh Pemohon untuk menjaga rumah Pemohon dengan Termohon tepatnya sejak pertengahan tahun 1999. Sepengetahuan Saksi, sudah 1 (satu) tahun lamanya Pemohon dengan Termohon sudah pisah kamar dimana Pemohon tidur dilantai bawah sedangkan Termohon tidur di lantai atas. Saksi sering dimintai tolong oleh Pemohon untuk memijiti kaki Pemohon dan Saksi juga melihat setiap kali Pemohon pulang langsung masuk ke kamar bawah dan beberapa kali Pemohon minta dibangunkan pagi-pagi dan ketiga Saksi membangunkan Pemohon, Saksi melihat Pemohon tidur sendirian. Selanjutnya jika Termohon pulang bekerja langsung naik ke lantai atas. Sekitar bulan Februari 2003 Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di lantai bawah, mereka sama-sama berteriak namun yang terdengar keras adalah teriakan Pemohon. Sepengetahuan Saksi sejak Februari 2003 hingga sekarang ini Pemohon dengan Termohon tetap tinggal di Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Kemudian AJI PURNOMO BANGUN bin SUPARJI, yang menerangkan dibawah sumpahnya antara lain, sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah kamar selama $\pm$ 1 tahun, Pemohon dikamar bawah sedangkan Termohon dikamar atas. Saksi mengetahui hal itu karena Saksi yang bertugas membersihkan ruangan atas dan ruangan bawah termasuk membersihkan kamar Pemohon dan kamar Termohon. Sepengetahuan Saksi mereka sekarang sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Cisarua sedangkan Termohon tinggal

di kediaman bersama. Sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu pada malam hari. Saksi mendengar mereka bertengkar di lantai bawah keduanya sama-sama berteriak namun yang terdengar keras teriakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan Saksi masing-masing Dra. BULI OSKAR SURJA ATMADJA binti ALIMUDIN LUBIS yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya antara lain, sepengetahuan Saksi ini hingga bulan Desember 2002 yang lalu kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, namun pada saat ini rumah tangga mereka sedang bermasalah sampai ke Pengadilan ini. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara hidup dan pola pikir diantara mereka yang menimbulkan pertengkar dan perselisihan. Sekitar awal tahun 2003 Termohon menelpon bahkan mendatangi Saksi dan bercerita sambil menangis mereka telah bertengkar dan dalam pertengkar tersebut Pemohon mengeluarkan kata-kata yang berlebihan. Sepengetahuan Saksi, sejak bulan Januari 2003 Pemohon telah pindah ke Cisarua karena Pemohon mempunyai rumah di Cisarua sedangkan Termohon tetap tinggal di Jakarta. Pihak Keluarga sudah mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil. Selanjutnya Hj. ROGAYAH GOBEL PUSADAN, SH. binti H. RAJAWALI MUHAMAD HUSADA, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya antara lain, Saksi semula berdomisili di Palu, dan sekitar awal Januari 2003 saksi tinggal di Jakarta, semula tinggal di Jl. Soepomo, kemudian di Cepete di rumah Pemohon dengan Termohon sampai sekarang. Selama ini saksi tidak pernah mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar, namun sekitar awal Februari 2003, pada malam hari saksi mendengar suara keras Pemohon. Sepengetahuan Saksi Pemohon mempunyai rumah di Cisarua dan sekarang ini tinggal disana, namun Pemohon masih tetap datang ke Jakarta untuk menengok anak-anak sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) jam lamanya setelah itu Pemohon kembali lagi ke Cisarua. Saksi sudah berulang kali mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil. Selanjutnya EMMA MARIAM GOBEL binti MUHAMAD GOBEL, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya antara lain, sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka rukun-rukun saja, Saksi baru mengetahui kalau rumah tangga mereka sedang bermasalah setelah mereka ke Pengadilan, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, bahkan menjelang bulan puasa yang lalu mereka terlihat bersama-sama membaca doa dan ketika anak mereka berulang tahun saksi melihat mereka ngobrol dan bermain-main dengan anak-anak. Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah memanggil keluarga untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah rumah tangganya. Sepengetahuan Saksi telah beberapa kali dilakukan pertemuan dan Saksi beserta Termohon menghadirinya, Saksi sering bertemu dan berbicara berbagai hal dengan Termohon namun tidak spesifik membicarakan masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Kemudian DR. SUTEDJO bin RIE NIODE, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya antara lain, sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka rukun-rukun saja Saksi baru mengetahui kalau rumah tangga mereka sedang bermasalah setelah ke Pengadilan, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, bahkan ketika

menjelang bulan puasa yang lalu mereka terlihat bersama-sama berzikir dan saling memaafkan pada lebaran yang lalu mereka masih terlihat bersama bahkan ketika anak mereka berulang tahun bulan Oktober 2002 dan bulan April 2003 yang lalu mereka terlihat saling bahu membahu membantu agar acara ulang tahun tersebut berjalan lancar. Saksi sering bertemu dan berbicara dengan Termohon tentang jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka. Sepengetahuan Saksi mereka masih tinggal serumah, memang Pemohon sering pergi ke Cisarua namun selalu pulang kembali ke rumah. Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan Termohon serta keterangan para Saksi dari kedua belah pihak, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut :

- Antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Akibat dari pertengkaran tersebut di atas kedua belah pihak selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan telah pisah ranjang dan pisah kamar dan sejak bulan Februari 2003 hingga sekarang kedua belah pihak sudah pisah rumah, dimana Pemohon sekarang tinggal di Cisarua sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di Jalan Puri Mutiara I No. 8 Rt.007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Koding Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang di isyaratkan di dalam Al-Quran Surat AR-RUM (21) yang berbunyi :

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.

Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon berketetapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, sejak bulan Oktober 2001 hingga kini ± 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, namun demikian Termohon menyatakan sebagai isteri masih melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, walaupun seandainya Termohon pernah tidak melaksanakan kewajibannya secara baik kepada Pemohon, hal itu terjadi karena semata-mata Pemohon saja yang kurang toleran terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak antara lain dengan memberikan waktu yang cukup kepada mereka untuk islah dan melalui orang tua kedua belah pihak masing-masing bernama Ny. Hj. ROGAYAH GOBEL dan Ny. Hj. BULI OSCAR SURJAATMADJA, namun sebagaimana ternyata upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon sejak Oktober 2001 hingga kini telah pisah ranjang, pisah kamar dan terakhir sejak bulan Februari tahun 2003 Pemohon tinggal di Cisarua sedangkan Termohon masih tetap tinggal dikediaman yang lama. Sebagaimana diakui oleh Pemohon, Pemohon masih sering pulang ke tempat kediaman yang lama namun hanya untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) PP Nomor : 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) dan oleh karena Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dan bakas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan salama ini Pemohon membelikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lebih dan menyatakan akan memberikan mut'ah berupa sebuah rumah di Jl. Puri Mutiara I. No. 8 Rt. 007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kodia Jakarta Selatan dan sebuah Mobil Caravel dengan No. Pol. B. 49 ER kepada Termohon;

Menimbang, bahwa melalui kesekretariatan Hj. BULI OSKAR SURJA ATMADJA dan Hj. ROGAYAH GOBEL, telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang intinya mohon agar antara Pemohon dengan Termohon dapat diislahkan dengan memberikan waktu dan mengarahkannya ke BP-4;

Menimbang, bahwa kendatipun permohonan itu di sampaikan diluar persidangan, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

- Oleh karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengupayakan perdamaian secara maksimal kepada kedua belah pihak, termasuk antara lain dengan

ditunjuknya Hj. ROGAYAH GOBEL sebagai hakim dan pihak Pemohon dan Hj. BULI OSKAR SURJA ATMADJA dan pihak Termohon;

- Bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 39 Undang-Undang No. 1/1974, jo Pasal 82 Undang-Undang No. 7/1989, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah mengupayakan perdamaian dan tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengarahkan kepada lembaga lain;
- Menimbang, bahwa perdamaian sebenarnya telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat dengan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ABDULLAH GOBEL bin Dra. TAYEB GOBEL) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'ie terhadap Termohon (ANGGARINI SURJA ATMADJA binti OSKAR SURJA ATMADJA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon membayar Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama iddah dan mut'ah berupa sebuah rumah di Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kodia Jakarta Selatan dan sebuah Mobil Caravel dengan No. Pol. B. 49 ER kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2003 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1424 H. Oleh kami Dra. H. ZAINUDDIN FAJARI, SH. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ALIZAR JAS, SH. dan Drs. H.M. NOER, masing-

masing selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RATU DHIYAFAH, SH. selaku Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. Alizar Jas, SH.

Drs. H. Zainuddin Fajari, SH.

ttd.

Drs. H.M. Noer

Panitera Pengganti.

ttd.

Risman Kamal, SH.

Perincian biaya :

1. Pencatatan	Rp. 26.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Lain-lain APK	Rp. 75.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 217.000,-</u>

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

